



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**

**KECAMATAN
SELAT**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selat Tahun 2025.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun 2025 kami susun sebagai evaluasi terhadap hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2025, utamanya menyangkut pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Selat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dengan berbagai keterbatasan yang ada, laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan pendapat dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya diharapkan penyusunan LKjIP ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan untuk tahun berikutnya sehingga dapat lebih disempurnakan.

Selat , 02 Pebruari 2026


CAMAT SELAT
GUSTI NGURAH DYUMATSNA, S.Sos., MAP
Pembina TK. I
NIP. 196812311989021013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diberlakukannya otonomi daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna. Sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan, dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen *good governance*.

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

LKjIP juga berlaku bagi dinas-dinas yang ada di daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan dinas-dinas tersebut dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau pun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kecamatan Selat sebagai salah satu unit Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem juga menggunakan LKjIP sebagai tolak ukur kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Melalui LKjIP ini nantinya akan dapat diketahui rencana kegiatan – kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan Kecamatan Selat serta realisasi (*output*) atau hasil yang telah tercapai selama Tahun 2025.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan Selat

Kecamatan Selat secara administratif berada di wilayah Kabupaten Karangasem yang terdiri dari 8 Desa yaitu Desa Duda Timur, Desa Duda, Desa Duda Utara, Desa Selat, Desa Sebudi, Desa Muncan, Desa Peringsari dan Desa Amerta Bhuana.. Luas Wilayah Kecamatan Selat adalah mencapai 80,35 Km², dengan batas-batas administratif berbatasan langsung dengan : Sebelah Utara Kecamatan Kubu, Sebelah Timur Bebandem, Sebelah Sidemen serta Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rendang.

Kecamatan Selat mewilayahi 8 (delapan) Desa, antara lain :

1. Desa Muncan, memiliki 13 Banjar Dinas
2. Desa Peringsari, memiliki 10 Banjar Dinas
3. Desa Selat, memiliki 6 Banjar Dinas
4. Desa Sebudi, memiliki 10 Banjar Dinas
5. Desa Amerta Bhuana, memiliki 4 Banjar Dinas
6. Desa Duda, memiliki 8 Banjar Dinas
7. Desa Duda Timur, memiliki 9 Banjar Dinas
8. Desa Duda Utara, memiliki 6 Banjar Dinas

Kondisi geografis dengan jumlah penduduk Kecamatan Selat keadaan per bulan Desember 2025 mencapai ± 48.322 jiwa, terdiri dari 25.358 jiwa (penduduk laki-laki) dan 23.964 jiwa (penduduk perempuan).

Jenis Pelayanan Kecamatan Selat

Menciptakan tata pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan upaya guna terwujudnya pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabel, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat, serta dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini, diperlukan adanya penyesuaian dalam sistem kelembagaan, ketatalaksanaan, perbaikan sumber daya manusia serta pengawasan yang efektif, atau reformasi birokrasi secara berkesinambungan. Sampai saat ini reformasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari

banyaknya masalah yang harus dicarikan solusinya. Dari sudut pandang internal birokrasi masih banyak kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, permasalahan banyak muncul seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya kinerja aparatur, rendahnya efisiensi aparatur, rendahnya kesejahteraan pegawai serta banyak peraturan yang sudah tidak sesuai lagi.

Sebagai instansi yang mengemban tugas pemerintah, yang salah satunya dalam bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Selat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, terutama menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti saat ini. Untuk itu Kecamatan Selat harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang maksimal. Dalam rangka perubahan tersebut Kecamatan Selat terus berbenah dan berusaha melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan merumuskan dan menetapkan suatu perencanaan strategis yang mempertimbangkan beberapa aspek yaitu : modal dasar (sumber daya manusia, IPTEK, dan peraturan perundangan yang mendukung), tantangan dan masalah yang dihadapi.

Kegiatan pelayanan pemerintah kecamatan berupa pelayanan yang sifatnya fasilitasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan maupun pelayanan langsung kepada masyarakat. Disamping itu pula kecamatan juga melaksanakan beberapa pelimpahan wewenang dari bupati diantaranya tentang pelayanan terpadu kecamatan untuk menerbitkan ijin dengan skala usaha mikro dan kecil serta melaksanakan evaluasi terhadap APBdesa.

1.2.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Selat

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa.

Kecamatan Selat merupakan instansi pelaksana yang bersifat Supervisi dan Koordinatif sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Karangasem (Perangkat Daerah Kabupaten) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Selat (Camat) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, pada Bagian Ketujuh mengenai Kecamatan pasal 71, ayat (3) disebutkan bahwa :

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

“Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah”.

Sedangkan pada ayat (4) dinyatakan bahwa :

Seorang Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah, meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan Desa; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

1.2.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Selat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan (Sekcam) :
 - a. Kasubag Umum, Kepegawaian dan keuangan
 - b. Kasubag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tersebut di atas, secara terperinci diatur pada Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021, tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah kabupaten karangasem Karangasem, dinyatakan bahwa :

Camat, mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan dan program kerja Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;

- b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi meliputi tugas-tugas bidang pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial, dan Pelayanan Umum ;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dengan unit terkait ditingkat Kecamatan;
- d. mengkoordinasikan urusan bidang pertahanan;
- e. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier
- g mengkoordinasikan perumusan laporan kegiatan Kecamatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- h. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Sekretaris Camat, mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana dan program kerja Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan bidang umum, Kepegawaian dan Ketatausahaan, Keuangan serta Penyusunan Program Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Seksi-Seksi di lingkungan Kecamatan;
- d. mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- f. mengevaluasi dan mengkoordinasikan perumusan laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat Kecamatan dan Seksi-Seksi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- g. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum/Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Sub Bagian Umum/Kepegawaian;
- c. melaksanakan tugas-tugas bidang administrasi umum meliputi : organisasi dan tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta inventarisasi asset kecamatan;
- d. mengurus dan melaksanakan tugas bidang kepegawaian seperti : mutasi, pensiun, cuti, karis/karsu, karpeg, dan perjalanan dinas serta tugas-tugas kepegawaian lainnya ;
- e. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum /Kepegawaian dan laporan kegiatan ketatausahaan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan para Kepala Sub Bagian lain;

- g. membina dan menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis ;

Kepala Sub Bagian Penyusunan program, mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana dan program kerja Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan dan merumuskan rencana anggaran Kecamatan, meliputi : Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA SKPD) Kecamatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kecamatan, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kecamatan;
- d. mengkoordinasikan perumusan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kecamatan;
- e. mengkoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor dan sarana prasarana gedung kantor dilingkungan pemerintah Kecamatan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan serta merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para Kepala Sub. Bagian;
- h. membina dan menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam karier;
- i. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan, mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan petunjuk Pembinaan Pemerintahan Desa;
- c. melaksanakan tugas-tugas pembinaan Pemerintahan Desa, khususnya pengelolaan Keuangan dan kekayaan Desa dan pembinaan Perangkat Desa;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengambilan sumpah, pelantikan Perebekel dan Badan Permusyawaratan Desa;
- e. melaksanakan Penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Perbekel;
- f. memfasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan antara Desa / Kelurahan di wilayah kerjanya;
- g. memfasilitasi Penyusunan peraturan desa;
- h. mengkoordinasikan Penyelenggaraan lomba Desa di wilayah kerjanya;
- i. mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;

- j. mengkoordinasikan Pelaksanaan inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten dan Kekayaan Pemerintah lainnya di tingkat Kecamatan;
- k. koordinasi Pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Kabupaten Karangasem di wilayah kerjanya;
- l. pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan, kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses peralihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi Kelurahan;
- n. pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya.
- o. melaksanakan pendataan rupa bumi ditingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa;
- p. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- q. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- r. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Bidang Keamanan dan Ketertiban;
- c. melaksanakan tugas-tugas Keamanan dan Ketertiban masyarakat, Bina Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, pemilu, pilkada serta pembinaan kelembagaan lainnya di desa;
- d. pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- e. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- f. pembinaan satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan Produk Hukum Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- h. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- i. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- k. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai tugas:

- a. merumuskan rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. fasilitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Fisik prasarana;
- d. melaksanakan Pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Koperasi, Perdagangan, Pasar Desa, Usaha Ekonomi Desa (UED), Pemberdayaan Perempuan, ibu dan anak serta tugas-tugas ekonomi lainnya;
- e. memfasilitasi pengembangan ketenagakerjaan, perburuhan dan transmigrasi;
- f. fasilitasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ditingkat Desa;
- g. melaksanakan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- h. fasilitasi berbagai program penanggulangan kemiskinan;
- i. fasilitasi kegiatan pertanian, ketahanan pangan kehutanan, perkebunan serta peternakan perikanan dan kelautan;
- j. melaksanakan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), pemberdayaan perempuan dan peranan wanita;
- k. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- m. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- n. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas:

- a. merumuskan rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mempersiapkan petunjuk pelaksanaan bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar;
- e. memfasilitasi pengawasan kegiatan program pendidikan dan pelatihan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepariwisataan, kesenian, agama, kepramukaan;
- f. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan wajib belajar;
- i. fasilitasi kegiatan sosial/kemasyarakatan, LSM dan keagamaan;


- j. koordinasi pembinaan Lembaga Adat (Desa Adat) dan Subak;
- k. koordinasi penanggulangan masalah sosial;
- l. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- n. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- o. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis

Kepala Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis, Badan, Dinas, Kantor Kabupaten di Wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
- d. melaksanakan pelayanan perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup;
- f. merumuskan mekanisme pelayanan masyarakat yang optimal dan prima;
- g. membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- i. mengevaluasi dan merumuskan laporan pelaksanaan kegiatan seksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kecamatan Selat dapat dilihat seperti gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SELAT



1.2.3 Sumber Daya Manusia Kecamatan Selat

Adapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai komposisi di Kecamatan Selat pada setiap seksi pada struktur organisasi tergantung banyak faktor

- Fungsi, prioritas dan beban kerja dari setiap seksi
- Arah dan Prioritas Program dan Kegiatan Organisasi
- Kemampuan anggaran
- Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan.

Berdasarkan data yang ada SDM Kecamatan Selat, memiliki kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut :

- Camat dan Sekretaris Camat memiliki kualifikasi pendidikan strata S-2 (Pascasarjana)
- Semua Kepala Seksi memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan paling tidak memiliki pendidikan Strata I (S-1)
- Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat memiliki kualifikasi strata I (S-1)

- Staf di masing-masing Seksi dan Sub Bagian memiliki kualifikasi pendidikan SD, SMA (sederajat), Diploma dan Strata I (S-1).

Mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Selat memiliki personil sebanyak 37 orang terdiri dari 26 orang PNS dan 11 orang non PNS (Pegawai Kontrak). Secara lengkap gambaran tentang personil pada Kecamatan Selat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Kecamatan Selat
Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SMP/Sederajat	-	-	-
3.	SMA/Sederajat	6	4	10
4.	Diploma D3	-	-	-
5.	Sarjana Strata 1	10	1	11
6.	Sarjana Strata 2	1	-	1
TOTAL :		17	5	22

Sumber Kecamatan Selat Tahun 2025

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Kecamatan Selat
Menurut Jumlah Pejabat struktural

No.	Pejabat Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1.	Eselon IIIa	1	-	1
2.	Eselon IIIb	1	-	1
3.	Eselon IVa	4	1	5
4.	Eselon IVb	2	-	2
TOTAL :		9	-	9

Sumber Kecamatan Selat Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) . Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selat untuk periode 5 tahun (2021-2026) telah berhasil disusun pada bulan Desember 2020. Rencana Strategis (Renstra) meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan. dengan tetap mengacu pada RPJP dan RPJM Daerah.

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Karangasem

Visi adalah cara pandang ke depan, atau dapat pula dipahami sebagai suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Kecamatan Selat, maka visi Kecamatan Selat yang hendak dicapai dalam periode lima tahun (2021-2026) adalah:

”Nangun Sat Kerthi Loka Bali Di Karangasem Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Kita Wujudkan Karangasem Era Baru Yang Pradnya, Kertha, Shanti dan Nadi (Karangasem Prakerti Nadi) “

Visi tersebut mengandung makna Menjaga Kesucian Dan Keharmonisan Alam Karangasem Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Karangasem Yang Sejahtera dan Bahagia, Sekala Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Karangasem Sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno : Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi. Dengan Konsep Karangasem Prakerti Nadi (Pradnyan, Kertha, Santi Dan Nadi) yaitu :

- a. Karangasem Pradnyan adalah Karangasem yang cerdas dan bijaksana, Karangasem yang kompetitif / berdaya bersaing, dan Karangasem yang visioner, kreatif, inovatif, produktif, terbuka dan tetap “*metaksu*” yang senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan.
- b. Karangasem Kertha adalah Karangasem yang sejahtera / sukerta, sehat dan bahagia
- c. Karangasem santi adalah Karangasem yang Nyaman, Aman, Damai dan Indah.

Jadi Karangasem “PRAKERTI-NADI” adalah Karangasem yang kuat/sakti, Karangasem yang agung, Karangasem yang suci dan Karangasem “*metaksu*”. “PRAKERTI-NADI” juga akronim

dari Pradnyan, Kerta, Santi-Nyaman, Aman, Damai dan Indah. Kondisi ini adalah gambaran sebuah harmoni semesta yang agung dan suci simbol dari gunung agung dan kahyangan jagat.

Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi.

Sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Selat Mengacu pada Misi ke 5 dan ke 6 yaitu :

- Misi 5. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu
- Misi 6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Selat mengacu pada RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan.
- b. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali.
- c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 2.1.2.a
Tujuan Kecamatan Selat

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
5. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban secara terpadu	20. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
	21. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks Demokrasi	90 %
6. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima	22. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	85

Sumber data :Renstra PD 2021-2026

b. Sasaran

sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dalam bentuk hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran Strategik Kecamatan Selat untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya
- b. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis
- c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk lebih rinci tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indicator kinerjanya dapat disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.b
Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Selat

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
		2022	2023	2024	2025	2026
31. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%
32. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase partisipasi masyarakat Karangasem dalam setiap Pemilu/Pilkada	71,03%	71,03%	81,25%	81,25%	81,25%
33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	68 (B)	70 (B)	73 (BB)	75 (BB)	76 (BB)

Sumber data : Renstra Kecamatan Selat 2021-2026

2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selat

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yaitu :

- 3 1. Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum
2. Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja birokrasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.2.1.

INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SELAT TAHUN 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	83%	83%	87%	90%	92%	95%	95%
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80	80	83	85	87	90	90

Sumber : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Selat Tahun 2021-2026.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja ini dilakukan oleh Camat Selat kepada Bupati Karangasem, Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

TABEL 2.1.4
PERJANJIAN KINERJA (PK)
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target
1	31. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100 Persen
2	32. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	90 Persen
3	33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	85

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp4.257.400	APBD
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp17.082.400	APBD
3	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp11.556.800	APBD
4	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp12.624.200	APBD
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp4.479.200	APBD
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp3.729.250.452	APBD
	JUMLAH KESELURAHAN	Rp3.779.250.452	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Selat Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing- masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Selat

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah setiap Kepala OPD diwajibkan menyampaikan laporan kinerja. Laporan kinerja disampaikan setelah perjanjian kinerja disepakati untuk program dan kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun, maka dilakukan evaluasi kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapat data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisiten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintahan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. untuk itu perlu dibangun system informasi kinerja yang megintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan system informasi yang ada. Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem memuat gambaran

perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolak ukur menilai kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Selat Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan target/rencana dan realisasi yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan menggunakan rumus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target/Rencana}} \times 100\%$$

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut berikut :

Tabel 3.1.1
Pengukuran Kinerja Kecamatan Selat
Tahun 2025

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	20. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100%
2	21. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Indeks Demokrasi	Persen	90	90	100%
3	22. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Baik (B)	85	85	85

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan uraian capaian kinerja Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

A. Sasaran 1 Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.

Sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indicator Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan melalui Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, subkegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Selat dalam rangka koordinasi sinergitas forkopincah dengan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Selat dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Pencapaian kinerja pada sasaran ini tercapai 100 persen, Pencapaian Kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada capaian kinerja di bawah ini.

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja melalui sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indicator Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Pengukuran Kinerja Kecamatan Selat
Tahun 2025

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Sasaran : Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	Persen	100	100	100%
1.1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan	Persen	100	100	100%

		ketertiban umum				
1.1.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100%
1.1.1.1	Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	1	1	100%

Berdasarkan Tabel di atas capaian kinerja dari sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya terlaksana 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%, sehingga target kinerja terlaksana 100.

Sasaran strategis dari program ini adalah meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya, dimana kegiatan ini merupakan koordinasi Forkopincam dengan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat terkait ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Selat, kegiatan ini juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Dari pantauan dari forkopincam (Petugas ASN Kecamatan Selat, TNI dan Polri) kecamatan selat yang dilaksanakan selama tahun 2025 di 8 Desa se-kecamatan Selat tidak ditemukan pelanggaran terkait dengan ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum.

2. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Untuk mengetahui capaian kinerja periode sebelumnya melalui sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Kecamatan Selat
Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indikator Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum terlaksana 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%, sehingga capaian kinerja melalui indikator Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum tercapai 100%.

3. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Untuk mengetahui capaian kinerja kecamatan selat terhadap renstra berikut disajikan capaian kinerja sesuai table sebagai berikut :

Tabel 3.1.4
Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Selat 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2022	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Dari keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Meningkatkan ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indikator sasaran Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum terlaksana sesuai target yaitu 100%.

4. Capaian Kinerja Target SPM/ Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis pertama pada Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2025, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

5. Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Selat dapat dilihat sesuai dengan table yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.5
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian sasaran Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Realisasi OutPut	Capaian Input	Indek Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3/4)	6	7	8=(6/7)	9=(5/8)
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Persen	80,50 Persen	1,24 Persen	100 Persen	100 Persen	1 Persen	1,24 Persen

Berdasarkan tabel di atas nilai tingkat indeks efisiensi sebesar 1,24 persen dari kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang mendukung sasaran Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya Tahun 2025. Hal ini berarti tingkat indeks efisiensi dalam penggunaan anggaran dikategorikan “efisiensi” karena nilai tingkat efisiensi lebih besar dari 0 (nol)

B. Sasaran 2 Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis

Sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis dengan indicator Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik social.

Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang mana program, program ini merupakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan Kecamatan Selat berkerjasama dengan forkopincam, tokoh masyarakat dan desa yang bertujuan untuk pencegahan konflik-konflik social ataupun konfflik-konflik lainnya yang terjadi di masyarakat, diharapkan dengan program ini permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dicegah sedini mungkin.

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis berikut disajikan table capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.6
Pengukuran Kinerja Kecamatan Selat Tahun 2025

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Program /Kegiatan	Satuan	Targ et	reali sasi	Capaian kinerja
1		3	4	5	6	7
1	Sasaran : Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik social	Persen	83	83	100 %
1.1	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	100%
1.1.1	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase desa yang keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Persen	100	100	100%
1.1.1.1	Sub Kegiatan : Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	laporan	1	1	100%

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran strategis dari indikator kinerja Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik social terlaksana 100% dari target yang telah ditetapkan, yaitu koordinasi dilaksanakan ke 8 Desa se-kecamatan selat dan dari 8 desa tersebut keamanan dan ketertiban sosialnya masih relatif kondusif, Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini tak lepas dari berbagai pihak. Adapun hal-hal yang mendukung terealisasinya target kinerja pada indicator Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik social antara lain :

1. Adanya sinergi antara forkopincam, tokoh masyarakat dengan desa.
2. Adanya koordinasi yang intens antara fokopincam, tokoh masyarakat dengan desa sehingga permasalahan-permasalahan dapat segera diselesaikan.
3. Data yang dikirim oleh desa terkait daerah rawan konflik sangat bermanfaat, sehingga daerah yang rawan konflik dapat dipetakan.
4. Menerapkan dan menjalankan aturan yang ketat agar pelaku konflik jera mengulangi perbuatannya kembali.

2. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Sedangkan untuk mengetahui Sasaran Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis periode dengan renstra sebelumnya berikut disajikan table capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.7
Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik social	83%	83%	100%	83%	83%	100%	87%	87%	100%	90%	90%	100%	92%	92%	100%	95%		

Berdasarkan table tersebut diatas capaian renstra periode tahun 2025, pencapaian sasaran Meningkatkan peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis tercapai 100 persen hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sedangkan keberhasilan dari pencapaian kinerja ini adalah adanya sinergi yang intens dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi antara forkopincam, tokoh masyarakat dengan desa dalam menyelesaikan permasalahan.

1. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Untuk mengetahui capaian kinerja terhadap target renstra kecamatan selat dengan sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara –cara demokratis terhadap target renstra berikut disajikan capaian kinerja sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.8

Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Selat Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d.Tahun 2024	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	90%	90%	87,37%

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Selat Tahun 2021-2026, pencapaian kinerja Kecamatan Selat sampai Tahun 2025, dengan indikator Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial tercapai 87,37% .Pencapaian realisasi renstra ini adalah pencapaian awal tahun renstra tahun 2021-2026, diharapkan pada penghujung tahun renstra yaitu tahun 2026 pencapaian renstra tercapai95%.

2. Capaian Kinerja Target SPM/Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis kedua pada kecamatan selat kabupaten Karangasem tahun 2025, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

3. Analisis Tingkat Efisiensi

Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis yaitu dengan mengetahui indek efisiensi dan standard efisiensi seperti tabel yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.9

Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3/4)	6	7	8=(6/7)	9=(5/8)
1	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100%	85,78%	1,17	83%	100%	0,83%	1,41%

Berdasarkan tabel diatas nilai rata-rata tingkat efesiensi dari kegiatan-kegiatan dan program yang mendukung sasaran Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis mencapai 1,41%, hal ini berarti tingkat efesiensi dalam penggunaan anggaran dikategorikan “efesiensi” karena nilai tingkat efesiensi lebih besar dari 0 (nol)

B. Sasaran 3 terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan dengan program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik melalui sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu sasaran percepatan reformasi birokrasi, sehingga penyelenggaraan pelayanan harus semakin dekat dengan masyarakat serta semakin efektif dan efisien. Untuk mendekatkan pelayanan publik maka beberapa kewenangan pelayanan maupun perizinan perlu untuk dilimpahkan kepada Kecamatan karena kecamatan merupakan bagian pemerintahan terdepan dan paling dekat dengan masyarakat, sehingga Kecamatan harus dijadikan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Kantor/Badan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten atau Kota, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka pemerintah membentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Indikator pada sasaran ini adalah Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Pencapaian Kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja melalui sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.10

Pengukuran Kinerja Sasaran Ketiga Kecamatan Selat Tahun 2025

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	realisasi	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Sasaran : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Persen	80	81,25	101,56%
1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100%
1.1.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pendampingan pelayanan perijinan dan rekomendasi non perijinan yang dilaksanakan/ dikeluarkan	Persen	100	100	100%
1.1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	3	3	100%

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran strategis tersebut terlaksana 81,25% dari target yang ditetapkan yaitu 80%, sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi melebihi target yang ditetapkan yaitu 101,56%. berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan nilai 81,25% mutu pelayanan dikategorikan "BAIK".

Capaian kinerja indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi diperoleh berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Mutu Kecamatan Selat dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 dengan 50 orang responden terdiri dari 18 responden pria dan 32 responden wanita dengan 9 (sembilan) unsure penilaian yang "*relevant, valid*" dan "*reliable*", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mendukung terpenuhinya kinerja Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga melampaui target kinerja antara lain :

1. Adanya komitmen antara atasan dan bawahan bahwa pelayan Administrasi terpadu kecamatan harus ditingkatkan.
2. Adanya penerapan SOP sehingga pelayanan mudah, cepat dan tepat.
3. Menerapkan Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Sarana dan prasarana memadai walaupun masih perlu ditingkatkan.
5. Jumlah petugas pelayanan cukup memadai.
6. Petugas melayani dengan hati sehingga ada rasa nyaman bagi masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang mana program ini merupakan penyelenggaraan pelayanan public melalui kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayan ada 3 prinsip dasar yang harus dipegang oleh petugas pelayanan publik kecamatan antara lain :

- a. Senyum yaitu senyum itu tidak memerlukan biaya tetapi bernilai luar biasa yang membuat orang/pemohon bahagia.

- b. Salam ialah menciptakan rasa hormat dan keakraban bagi kita semua.
 - c. Sapa merupakan ucapan yang dapat membuat kesan persahabatan dan keakraban.
-

1. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik periode capaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Selat Tahun 2021-2026 dapat disajikan melalui table capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.11

Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80%	81,20%	101,5%	80%	81,25%	101,56%	83%	81,36%	98,02%	85%			87%		

1

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran strategis tersebut terlaksana 80% dari target yang ditetapkan yaitu 80%, sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi sesuai target yang ditetapkan.

Untuk mencapai target sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan public kedepannya ada beberapa hal yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Lebih mengintensifkan pelayanan goes to banjar sehingga masyarakat lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan
2. Memberikan kepuasan masyarakat terhadap waktu,biaya dan cara pelayanan
3. Memberikan pelayanan tanpa ada diskriminasi dalam pelayanan
4. Mengembangkan budaya pelayanan.

2. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik terhadap target renstra, berikut disajikan tabel capaian kinerja renstra sebagai berikut :

Tabel 3.1.12

Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Selat 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	90 Persen	80 Persen	88,89 Persen

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target renstra dengan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi tercapai 88,89 persen, diharapkan pada akhir periode tahun 2026, capaian kinerja terhadap target renstra tercapai 100%

3. Capaian Kinerja Target SPM/Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis Kedua pada Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2025, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

4. Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dapat disajikan sesuai dengan tabel tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tabel 3.1.15
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=(3/4)	6	7	8=(6/7)	9=(5/8)
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	101,56 Persen	83,03 Persen	1,22 Persen	80 Persen	100 Persen	0,80 Persen	1,53 Persen
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	101,56 Persen	83,75 Persen	1,21 Persen	80 Persen	100 Persen	0,80 Persen	1,51 Persen

Sesuai table di atas tingkat capaian efisiensi sebesar 1,53 Persen dan 1,51 Persen, hal ini berarti tingkat efisiensi kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dikategorikan “Efisiensi”.

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Utama Tahun 2025. Jumlah dana yang dianggarkan pada Kecamatan Selat dalam APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.779.250.452,00 dan Realisasi pengeluarannya sebesar Rp. **3.312.045.700,00** sedangkan dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 468.305.462,00 .Rincian anggaran dan realisasi tahun 2025, disajikan pada Tabel 3.2.1 berikut ini :

Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Kecamatan Selat

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Pendukung	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	31. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.479.200,00	3.781.800,00	697.400,00	84,43	
		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>4.479.200,00</i>	<i>3.781.800,00</i>	<i>697.400,00</i>	<i>84,43</i>	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.479.200,00	3.781.800,00	697.400,00	84,43	
2	32. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.257.400,00	3.560.400,00	697.000,00	83,63	
		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>4.257.400,00</i>	<i>3.560.400,00</i>	<i>697.000,00</i>	<i>83,63</i>	

		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.257.400,00	3.560.400,00	697.000,00	83,63
3	33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.082.400,00	14.298.011,00	2.784.389,00	83,70
		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	10.000.000,00	8.489.811,00	1.510.189,00	84,90
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	8.489.811,00	1.510.189,00	84,90
		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>7.082.400,00</i>	<i>5.808.200,00</i>	<i>1.274.200,00</i>	<i>82,37</i>
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.140.000,00	5.057.600,00	1.082.400,00	82,37
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non perizinan	942.400,00	750.600,00	191.800,00	79,65

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.624.200,00	10.159.240,00	2.464.960,00	80,47	
	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>12.624.200,00</i>	<i>10.159.240,00</i>	<i>2.464.960,00</i>	<i>79,46</i>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.116.200,00	8.038.150,00	2.078.050,00	79,46	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	-	-		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.508.000,00	2.121.090,00	386.910,00	84,57	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.556.800,00	9.703.964,00	1.852.836,00	83,97	

	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	11.556.800,00	9.703.964,00	1.852.836,00	83,97
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000,00	4.991.900,00	1.008.100,00	83,20
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	786.000,00	673.600,00	112.400,00	85,70
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4.770.800,00	4.038.464,00	732.336,00	84,65
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.729.250.452,00	3.270.542.287,00	459.808.877,00	87,70
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2.890.500,00	2.022.272,00	1.968.940,00	70,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	501.000,00	350.700,00	341.020,00	70,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	283.500,00	198.450,00	193.120,00	70,00

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	567.000,00	396.900,00	259.420,00	70,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	588.000,00	411.188,00	385.900,00	69,93
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	570.000,00	398.601,00	400.180,00	69,93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	381.000,00	266.433,00	389.300,00	69,93
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>2.843.013.686,00</i>	<i>2.452.565.763,00</i>	<i>390.447.923,00</i>	<i>86,27</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.800.661.634,00	2.410.534.192,00	390.127.442,00	86,07
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.902.552,00	40.897.584,00	4.968,00	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.449.500,00	1.133.987,00	315.513,00	78,23
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>214.403.659,00</i>	<i>181.813.134,00</i>	<i>32.590.525,00</i>	<i>84,80</i>

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.007.000,00	3.368.977,00	1.638.023,00	67,29
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.712.159,00	161.661.132,00	28.051.027,00	85,21
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.376.500,00	9.475.553,00	2.900.947,00	76,56
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	300.000,00	300.000,00	-	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.008.000,00	7.007.472,00	528,00	99,99
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-	-	-	0,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	-	-	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	-	-	0,00

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	-	-	0,00
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>60.746.868,00</i>	<i>40.209.068,00</i>	<i>20.537.800,00</i>	<i>66,19</i>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	9.218.577,00	14.781.423,00	38,41
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.746.868,00	29.990.491,00	5.756.377,00	83,90
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>608.195.739,00</i>	<i>593.932.050,00</i>	<i>14.263.689,00</i>	<i>97,65</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.034.184,00	186.315.436,00	11.718.748,00	94,08

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000,00	13.930.000,00	70.000,00	99,50	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	396.161.555,00	393.686.614,00	2.474.941,00	99,38	
Jumlah		3.779.250.452,00	3.312.045.702,00	468.305.462,00	87,64	

Dari tabel anggaran APBD Tahun 2025 Kecamatan Selat di atas dalam hal pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan secara umum telah terlaksana dengan baik, dari total Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 3.779.250.452,00 terealisasi Rp. 3.312.045.702,00 dengan sisa anggaran Rp.468.305.462,00 dengan capaian 87,64 %

3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025

Dengan perubahan system di Tahun 2025 yang melalui mekanisme dari Pengadaan Langsung ke E-Purchasing dengan pengamprahan melalui e-Katalog yang menyebabkan capaian keuangan 87,64 dibawah 100% dikarenakan rekanan belum siap terkait aplikasi e-katalog. Adapun prestasi dan penghargaan tahun 2025 Nihil.

3.4 Capaian Kinerja Kecamatan Selat terhadap Capaian PK Bupati

Capaian kinerja kecamatan Selat terhadap capaian PK Bupati Karangasem merupakan Perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dari kesepakatan penerima dan pemberi amanah kinerja ini antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Selat terhadap capaian PK Bupati Karangasem berikut disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4.1

Capaian kinerja Kecamatan Selat terhadap Capaian PK Bupati

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	31. Meningkatkan ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	Persentase Penyelenggaraan ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

2	32. Meningkatkan peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	83%	83%	100%	83%	83%	100%	87%	87%	100%	90%	90%	100%	92%	92%	100%	95%		
3	33. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80	80	100	80	80	100	83	83	100	85	85	100	87	87	100	90		

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban guna meningkatkan kinerja Instansi pemerintah, serta sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait, baik oleh seluruh jajaran pada Kecamatan Selat maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keberhasilan tersebut bukan semata-mata prestasi staf Kecamatan Selat semata, namun juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat.

Meskipun termasuk dalam kategori “Berhasil”, namun harus disadari bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang yaitu :

1. Masih banyaknya kegiatan strategis yang belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dalam APBD Kabupaten Karangasem. Untuk masa yang akan datang, perlu diupayakan langkah efisiensi anggaran agar semua kegiatan strategis yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Masih adanya kegiatan yang belum tercapai 100%, untuk itu diperlukan SDM yang menguasai teknis kegiatan dan perencanaan yang matang dan akurat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Tahun 2025, semoga dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja instansi tahun yang akan datang.

Selat , 02 Pebruari 2026

 **CAMAT SELAT**

GUST NGURAH DYUMATSNA, S.Sos., MAP
Pembina TK. I
NIP. 196812311989021013